

**TINJAUAN YURIDIS KEKELIRUAN JUDEX FACTIE DALAM
MENYIMPULKAN DAKWAAN SEBAGAI SANDARAN HUKUM PENUNTUT
UMUM MENGAJUKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PERKARA
PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

Lona Kirana, Dian Kusumawardani, Sischa Risqi Putri Susanti
Margo Asri No. 153 RT24/RW08, Puro, Karangmalang Sragen
Email : laffmumble@rocketmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas kekeliruan judex factie dalam menyimpulkan dakwaan sebagai sandaran hukum penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan perkara pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP dan untuk mengetahui secara jelas pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memenuhi ketentuan KUHAP.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknis analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan analisis deduksi yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa kekeliruan judex factie dalam menyimpulkan dakwaan sebagai sandaran hukum penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan perkara pelanggaran undang-undang perlindungan anak dengan terdakwa Arif Rahman Hakim Sarundingan alias Unyi sudah sesuai dengan ketentuan pasal 253 KUHAP tentang alasan pengajuan kasasi dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Kata Kunci : Kekeliruan judex factie, Kasasi, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

This research is to find out in a clear manner mistake judex factie in inferring indictment as the parapet law prosecutors filed against the ruling cassation the cases of violation of the act of child protection has met the provision of article 253 KUHAP and to find out in a clear manner consideration supreme court justice is in check and decide filing cassation prosecutors in the matter of offense the act of child protection has fulfilled the provisions KUHAP.

This research is the normative legal research which is prescriptive, by using case approach. The type of material used is the source of legal materials of primary law and secondary law. Legal materials collection technique used is document study (study library). Technical analysis of legal materials by using deduction analysis i.e. drawing conclusions from things that are common to the concrete problems facing.

Based on the results of research and the discussion produced drawing conclusions that mistake judex factie in inferring indictment as the parapet law prosecutors filed against the ruling cassation the cases of violation of the laws of the protection of children

with the defendant arif rahman judge sarundangan alias unyi is in accordance with the provision of article 253 KUHAP and consideration supreme court justice is in check and decide filing cassation prosecutors in the matter of violation of the laws of the protection of children is in accordance with the provisions of KUHAP.

Keywords : *A fallacy judex factie, Cassation, The Consideration of The Judge*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat pula harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian terutama mengenai tingkah lakunya, dari sisi kehidupan, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Negara, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Persoalan tersisihnya rasa keadilan dalam masyarakat kita, khususnya yang berkaitan dengan anak, memang selalu muncul ke permukaan dengan jenis dan pelaku yang berbeda. Definisi anak menurut Elizabeth Folake dalam artikel jurnal *African Journal of Social Sciences* yang berjudul *Child Abuse And Sustainable Development In Nigeria* Volume 2 Number 2 (2012) 108-119 sebagai berikut :

A child is defined as a young human being below the age of full physical development. Child abuse is defined as the non-accidental commission of any act by a caretaker upon a child under the age of 18 years which causes or creates a substantial risk of serious physical or emotional injury, or which constitutes a sexual offence (such as rape or molestation). A caretaker may be a child's parent, stepparent, guardian, or any person entrusted with the responsibility for a child's health or welfare.

Salah satu kejahatan yang sering menimpa anak adalah tindak pidana pencabulan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat ada peningkatan kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas atau publik pada 2012, yaitu sebesar 4,35 persen atau menjadi 4.293 kasus. Jenis dan bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi ialah kekerasan seksual (2.521 kasus) diantaranya pemerkosaan (840 kasus) dan pencabulan (780 kasus). (<http://www.voaindonesia.com/content/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-meningkat-pada-2012/1616797.html>, diakses tanggal 13 Maret 2013, Pukul

21.00 WIB, di Sragen)

Kesusilaan sebagian besar berkaitan dengan seksualitas, dengan semakin meningkatnya tindak pidana terhadap anak khususnya mengenai tindak pidana pencabulan, jelas hal ini menunjukkan bahwa pencabulan sedang menjadi salah satu modus kejahatan yang cukup serius karena objek kejahatannya berusia muda. Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu dari tindak pidana terhadap kesusilaan. Bab XIV dalam Buku II KUHP memuat kejahatan terhadap kesusilaan yang tersebar pada pasal 281 hingga 303 KUHP. Alasan dipilihnya anak-anak adalah “mudah dirayu, keberanian untuk melawan lebih kecil, keberanian untuk melapor lebih kecil, pelaku umumnya pilih yang muda dan cantik” (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001:58).

Berbagai macam kekerasan yang terjadi pada anak-anak yang disebabkan kesemena-menaan orang dewasa dari kekerasan fisik seperti pemukulan atau penganiayaan sampai pada kekerasan seksual seperti perkosaan ataupun pencabulan. Perkosaan ataupun pencabulan terjadi karena anak terjadi dibawah paksaan, ancaman, atau karena kekerasan yang mengakibatkan mereka merasa takut sehingga tidak mempunyai cukup keberanian untuk berontak ataupun melawannya. Menurut Haryanto Dwiatmodjo dalam artikel jurnal dinamika hukum yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas” Vol. 11 No. 2 Mei 2011 sebagai berikut :

Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya.

Upaya perlindungan hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lahirnya undang-undang ini adalah sebagai wujud nyata pemerintah dalam bertanggungjawab dan berkewajiban menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak juga menakutkan para pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan dalam undang-undang ini, bila tindak pidana pencabulan dilakukan terhadap anak di bawah umur, maka ketentuan pidana berlaku asas *Lex Specialist Derogat Lex Generalis* yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bagi seseorang yang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak, maka berlaku ketentuan pidana pada Pasal 81 dan 82. Bahwa dalam Pasal 81 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 menyatakan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia apabila seseorang melanggar ketentuan diatas, kepada pelakunya harus mendapatkan sanksi yang sepadan dengan perbuatannya.

KUHAP telah mengatur sejumlah tahapan kegiatan pemberian sanksi pidana kepada pelaku pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu tahap yang penting dalam penyelesaian perkara pelanggaran undang-undang perlindungan anak adalah tahap penuntutan. Berdasarkan sistem penuntutan di Indonesia maka penuntut umum diberi wewenang untuk membuat surat dakwaan. Surat dakwaan mempunyai peranan sebagai dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara tersebut dalam persidangan. Sehubungan hal tersebut, maka surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting. Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Hakim harus cermat dalam memeriksa isi dari surat dakwaan, karena menyangkut nasib dari Terdakwa. Kekeliruan hakim dalam memahami isi dari surat dakwaan akan menimbulkan akibat yang kurang menguntungkan bagi terdakwa.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah kekeliruan *judex factie* dalam menyimpulkan dakwaan sebagai sandaran hukum penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan perkara pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP ?
2. Apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memenuhi ketentuan KUHAP?

C. ANALISIS

1. Kesesuaian Kekeliruan *Judex Factie* dalam Menyimpulkan Dakwaan sebagai Sandaran Hukum Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan Perkara Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Ketentuan Pasal 253 KUHAP
Terdakwa yang bernama ARIF RAHMAN HAKIM SARUNDINGAN alias UNYI menjalin hubungan pacaran dengan Sri Hardiyanti Pangsariang pada bulan Juni 2006, dan lama kelamaan hubungan antara Arif Rahman Hakim Sarundingan dengan Sri Hardiyanti Pangsariang berlanjut pada hubungan layaknya suami isteri, hingga akhirnya pada bulan Juni 2006 sekitar jam 22.00 WITA, Arif Rahman Hakim Sarundingan mengajak Sri Hardiyanti Pangsariang ke rumah Steven Sarundingan, namun dalam perjalanan, terdakwa berbelok arah dan menuju ke dalam kompleks pasar Naha, Kecamatan Tabukan Utara, dan setibanya di depan kompleks pasar Naha, Arif Rahman Hakim Sarundingan menarik tangan Sri Hardiyanti Pangsariang, dan langsung memeluk tubuh korban serta mencium korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban, bahwasanya Terdakwa menyukai korban dan baru kali ini Terdakwa bisa mengungkapkannya, kemudian Terdakwa membaringkan tubuh korban diatas meja tempat berjualan, sambil Terdakwa menciumi korban, dan tangan Terdakwa mencoba untuk membuka kancing baju serta resleting pakaian korban, namun korban menahan tangan Terdakwa, dan korban mengatakan kepada Terdakwa, bahwa korban akan berteriak, tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk membuka celana yang korban kenakan, serta Terdakwa mengatakan kepada korban, jika korban berteriak, maka akan terjadi sesuatu pada diri korban. Terdakwa setelah itu langsung naik diatas perut korban, dan Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan korban, dan melakukan gerakan pantat naik turun, sampai akhirnya Terdakwa merasakan air maninya tumpah didalam lubang kemaluan korban. Bahwa setelah Terdakwa berhasil melampiaskan nafsunya, Terdakwa kembali mengenakan pakaian, begitu juga dengan korban, kemudian Terdakwa mengantar korban pulang.

Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Sri Hardiyanti Pangsariang yang kedua kalinya masih pada bulan Juni 2006 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di rumah bapak Arsip Manolang yang sementara dibangun di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, perbuatan yang ketiga kalinya Terdakwa lakukan pada bulan Juli 2006 sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di rumah bapak Arsip Manolang yang sementara dibangun di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, perbuatan yang keempat kalinya Terdakwa lakukan pada bulan Agustus 2006 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di ruangan kelas SMP Negeri II Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Bahwa perbuatan yang kelima kalinya Terdakwa lakukan pada bulan Agustus 2006 sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di kompleks Pasar Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe, dan perbuatan yang keenam kalinya Terdakwa lakukan pada bulan November 2006 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di rumah keluarga Sarundingan-Lengkede di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan perbuatan Terdakwa yang ke dua sampai dengan yang ke enam, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang sama dengan yang dilakukan pertama kali.

Tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna tanggal 29 November 2007 adalah membebaskan terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM SARUNDINGAN alias UNYI oleh karena itu dari Dakwaan kesatu Primer melanggar Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Menyatakan agar terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM SARUNDINGAN alias UNYI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan terhadap Kesopanan/Persetubuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar; Menjatuhkan pidana terhadap ARIF RAHMAN HAKIM SARUNDINGAN alias UNYI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dengan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiar : 6 (enam) bulan kurungan; Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna putih, dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Kembang; Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Amar putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 102/Pid.B/2007/PN.THNA tanggal 18 Desember 2007 menyatakan terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM SARUNDINGAN alias UNYI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Orang yang Belum Dewasa untuk Melakukan Perbuatan Cabul"; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna putih, dikembalikan kepada saksi korban Kembang; Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Mengenai putusan Pengadilan Negeri Tahuna, penasihat hukum Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado. Amar putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 36/Pid/2009/PT.Mdo tanggal 10 Maret 2008 menyatakan sebagai berikut : menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum dan terdakwa; memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 18 Desember 2007 Nomor : 102/Pid.B/2007/PN.THNA yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana

yang dijatuhkan kepada terdakwa yang menyatakan terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM SARUNDINGAN alias UNYI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Orang yang Belum Dewasa untuk Melakukan Perbuatan Cabul”; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa; Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana dalam warna putih, dikembalikan kepada saksi korban Kembang; Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Terdakwa bernama ARIF RAHMAN HAKIM SARUNDINGAN alias UNYI berdasarkan amar putusan Hakim Pengadilan Tinggi Manado No. 36/Pid/2009/PT.Mdo tanggal 10 Maret 2008 telah dijatuhkan putusan dengan mengurangi pidana kepada terdakwa menjadi 10 (sepuluh) bulan dalam perkara pelanggaran Undang-undang Perlindungan Anak. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tahuna merasa keberatan dengan putusan tersebut dan menempuh upaya hukum kasasi demi memperoleh rasa keadilan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Manado.

Penuntut umum Kejaksaan Negeri Tahuna mengajukan Kasasi pada tanggal 25 Maret 2008 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 36/Pid/2009/PT.Mdo. Permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Tahuna merupakan hak penuntut umum Kejaksaan Negeri Tahuna atas keberatan putusan Pengadilan Tinggi Manado yang mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi 10 (sepuluh) bulan dalam perkara pelanggaran Undang-undang Perlindungan Anak dengan Terdakwa bernama ARIF RAHMAN HAKIM SARUNDINGAN alias UNYI.

Berkaitan dengan upaya hukum kasasi, menurut M. Yahya Harahap pengertian kasasi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Kasasi merupakan hak. Upaya kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum. Tergantung pada mereka untuk mempergunakan hak tersebut. Seandainya mereka dapat menerima putusan yang dijatuhkan, dapat mengesampingkan hak itu, tetapi apabila keberatan atas putusan yang diambil, dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung (M.Yahya Harahap, 2010:537).

Menurut pasal 253 ayat (1) KUHAP ditentukan mengenai alasan-alasan kasasi yang dapat dipergunakan oleh pemohon kasasi untuk meminta Mahkamah Agung dapat memeriksa permohonan kasasi yang telah diajukan oleh pemohon kasasi. Alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP terdiri dari :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang- undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Berdasarkan uraian diatas telah dikemukakan bahwa alasan-alasan kasasi dirumuskan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Hal ini berarti pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan lain, selain yang telah ditetapkan sebagai alasan kasasi dalam undang-undang. Pada intinya yang harus dibuktikan oleh pemohon kasasi, bukanlah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, tetapi kekeliruan pengadilan yang menjadi dasar pengurangan pidana terhadap Terdakwa

Seperti halnya alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus kesusilaan/pencabulan dengan Terdakwa Arif Rahman Hakim Sarundingan alias Unyi. Penuntut Umum harus dapat mengungkapkan dimana letak kesalahan *judex factie* dalam memutuskan perkara tersebut sehingga permintaan kasasi yang diajukan tersebut dapat diterima.

Berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menjabarkan alasan kasasi secara limitatif maka alasan hukum Penuntut Umum/Pemohon Kasasi II dalam pengajuan kasasi atas putusan No.102/Pid.B/2007/PN.THNA disebabkan mengenai masalah adanya kesalahan tidak menerapkan hukum pembuktian dengan keliru mengambil kesimpulan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah menerapkan UU No. 23 Tahun 2002 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dan adanya pengurangan pidana oleh Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada putusan No.36/Pid/2008/PT.Mdo tanggal 10 Maret 2008 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tahuna No.102/Pid.B/2007/PN.THNA tanggal 18 Desember 2007.

Alasan kasasi Penuntut Umum selaku pemohon kasasi II mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya *judex factie* telah keliru dan salah menerapkan hukum sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” karena dalam putusannya *judex facti* tidak menerapkan hukum pembuktian dengan tidak mempertimbangkan atau menerapkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002, hakikat dari UU tersebut adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan seksual, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata saksi korban telah melakukan hubungan badan sebanyak 6 (enam) kali dengan terdakwa, sehingga *judex factie* dalam pertimbangannya berpendapat hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan sebelumnya telah pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain sehingga tidak relevan lagi dengan jiwa dari UU No. 23 Tahun 2002.

Putusan *judex factie* belum sepenuhnya mempertimbangkan tuntutan pidana penuntut umum, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, apabila dalam putusannya *judex factie* tidak mempertimbangkan atau mengabaikan hal-hal yang memberatkan terdakwa, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub (f) KUHAP. Mengenai keberatan-keberatan tersebut terlihat dari pertimbangan *judex factie* yang belum sepenuhnya memperhatikan isi tuntutan Penuntut Umum yang telah menjelaskan dalam tuntutannya mengenai hal yang memberatkan terdakwa, Penuntut umum telah mencantumkan bahwa terdakwa Arif Rahman Hakim Sarundingan alias Unyi dalam perkara ini didakwakan melakukan tindak pidana kesusilaan/cabul, namun *judex factie* belum sepenuhnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu perbuatan terdakwa yang telah meresahkan masyarakat serta terdakwa tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi korban, sehingga pemidanaan terhadap terdakwa tersebut belum memadai, baik dilihat secara edukatif, preventif, korektif maupun represif, karena hukuman yang diberikan tidak setimpal dengan perbuatannya, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan, dan keseimbangan hukum.

Berdasarkan pertimbangan putusan *judex factie* tidak mempertimbangkan isi tuntutan dari Penuntut Umum, dan dalam putusannya *judex factie* tidak mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa yaitu *judex factie*/pengadilan tinggi tidak memberikan pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, tetapi memberikan penilaian

terhadap perilaku sex dari saksi korban, sehingga pengurangan pidana dalam putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 36/Pid/2008/PT.Mdo tidak beralasan, dari hal-hal tersebut maka alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam kasus kesusilaan/pencabulan dianggap telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHAP pada Pasal 253 ayat (1) huruf (a) yaitu “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka alasan penuntut umum dalam mengajukan kasasi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Dari uraian diatas jelaslah bahwa alasan kasasi pemohon kasasi II/penuntut umum telah sesuai dengan alasan-alasan pengajuan kasasi yang secara limitatif ditentukan dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu hakim telah salah dalam menerapkan hukum atau hukum telah diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Ketentuan KUHAP

Hakim sebagai salah satu penegak keadilan dinegara ini tentu saja secara konsepsi akan menempatkan hukum pada tempat yang tertinggi diantara dimensi- dimensi kehidupannya. Hakim akan menegakkan hukum dengan mendasarkan pada faktor-faktor penegakan hukum yang meliputi :

- a. Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundangan yang di desain sebagai payung hukum bagi semua warganya.
- b. Kedisiplinan para pemimpin negara serta para penyelenggara negara pada semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga penyalahgunaan wewenang penyelewengan kewajiban atau pembelokan tujuan bisa ditekan sekecil-kecilnya.
- c. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan, ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaannya dan perlindungan terhadap setiap manusia (Ilhami Bisri, 2004: 130).

Hakim dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu

: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi dan mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Praktek untuk mengusahakan kompromi secara proporsional dan seimbang antara ketiga unsur tersebut tidak selalu mudah. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Menitikberatkan pada kepastian hukum yang terlalu ketat akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Hakim harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang apabila terjadi pelanggaran undang- undang. Hakim tidak dapat menanggukhkan pelaksanaan atau penegakkan UU yang telah dilanggar. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menanggukhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang- undang

(<http://fhuk.unand.ac.id/artikel/6/penemuan-hukum-oleh-hakim-di-indonesia.html>, Diakses tanggal 05 Maret 2013, Pukul 17.00 WIB, di Sragen).

Mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum dalam perkara pelanggaran Undang- Undang

Perlindungan Anak. Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi oleh penuntut umum, perlu memperhatikan pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 253 KUHAP

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Pasal 254 KUHAP

Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

Pasal 255 KUHAP

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan atas dasar berkas perkara, sehingga penuntut umum sedapat mungkin menguraikan alasan-alasan pengajuan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 36/Pid/2008/PT.Mdo. Penuntut umum dalam menguraikan alasan kasasi harus secara detail dan rinci mengenai letak kekeliruan *judex factie* dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan pengajuan kasasi oleh penuntut umum, Mahkamah Agung selanjutnya memeriksa berkas tersebut dan pada tahap selanjutnya Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan terhadap alasan permohonan kasasi, sehingga dapat menjatuhkan putusan terhadap permohonan kasasi penuntut umum. Terkait dengan pengajuan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara kesusilaan/pencabulan atas terdakwa Arif Rahman Hakim Sarundingan yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung, menandakan bahwa penuntut umum telah berhasil membuktikan bahwa putusan hakim pengadilan tinggi Manado telah melakukan kekeliruan.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum dikarenakan *judex factie*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, oleh karena *judex factie*/Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, tetapi memberikan penilaian terhadap perilaku sex dari saksi korban, sehingga pengurangan pidana yang

terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 36/Pid/2008/PT.Mdo tersebut tidak beralasan. Berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tahuna telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri tersebut di ambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan hukumnya sendiri. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung yang diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi 36/Pid/2008/PT.Mdo. tanggal 10 Maret 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yaitu dengan menyatakan Arif Rahman Hakim Sarundingan alias Unyi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membujuk orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul” dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung, permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung tersebut jelas bahwa majelis hakim yang memeriksa permohonan kasasi penuntut umum berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi pemohon kasasi II/penuntut umum sesuai dengan alasan-alasan kasasi yang diatur secara limitatif dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Peradilan Anak sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Alasan-alasan kasasi yang telah di uraikan oleh Penuntut Umum dalam kasus kesusilaan/pencabulan tersebut, *judex factie* telah keliru dan salah menerapkan hukum, *judex factie* tidak mempertimbangkan isi tuntutan dari Penuntut Umum, dan dalam putusannya *judex factie* tidak mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa yaitu *judex factie*/pengadilan tinggi tidak memberikan pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, tetapi memberikan penilaian terhadap perilaku sex dari saksi korban, sehingga pengurangan pidana dalam putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 36/Pid/2008/PT.Mdo tidak beralasan. Alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam kasus kesusilaan/pencabulan dianggap telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHAP pada Pasal 253 ayat (1) huruf (a) yaitu “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”.

Mengenai alasan-alasan kasasi yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum, maka Hakim Mahkamah Agung mempunyai pertimbangan dalam menilai alasan kasasi Penuntut Umum, dalam pertimbangannya Hakim Mahkamah Agung telah menilai alasan kasasi Penuntut Umum selaku pemohon kasasi II telah mengajukan

alasan-alasan kasasi sesuai dengan Pasal 253 KUHAP dan hal tersebut telah dibenarkan oleh *judex juris* bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukumnya. Berdasarkan pertimbangannya, *judex factie*/pengadilan tinggi Manado telah salah menerapkan hukum, oleh karena *judex factie* tidak memberikan pertimbangan hal-hal

yang meringankan dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, tetapi memberikan penilaian terhadap perilaku sex dari saksi korban, sehingga pengurangan pidana dalam putusan pengadilan tinggi Manado No. 36/Pid/2008/PT.Mdo tidak beralasan, maka pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Peradilan Anak sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

2. Saran

- a. Perlindungan terhadap anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif atas perlakuan salah baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh, dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial. Adanya Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 seharusnya lebih dikenalkan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui hak-hak anak yang harus dipenuhi agar tidak adanya kasus yang marak seperti kasus pencabulan.
- b. Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi harus senantiasa memperhatikan prinsip keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, Ilhami. 2004. Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia.<http://fhuk.unand.ac.id/artikel/6/penemuan-hukum-oleh-hakim-di-indonesia.html> (Diakses tanggal 05 Maret 2013, Pukul 17.00 WIB, di Sragen).
- Dwiatmodjo, Haryanto. 2011. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas. Vol. 11 No. 2 Mei 2011.
- Folake, Elizabeth. 2012. Child Abuse And Sustainable Development In Nigeria. African Journal of Social Sciences. Volume 2 Number 2 (2012) 108-119.
- Harahap, M. Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali : Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan). Bandung : Refika Aditama.
- Voice of America, Berita / Indonesia. Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual Meningkat Pada 2012. <http://www.voaindonesia.com/content/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-meningkat-pada-2012/1616797.html> (Diakses tanggal 13 Maret 2013, Pukul 21.00 WIB, di Sragen).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.